



**PANDUAN PENYUSUNAN PROPOSAL
KEGIATAN PENERAPAN DAN PEMANFAATAN
ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI DI
DAERAH (IPTEKDA) XIX LIPI TAHUN 2016
(Untuk Lingkungan Perguruan Tinggi)**

**LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA
JAKARTA, 2015**

KATA PENGANTAR

Buku panduan ini disusun dan diterbitkan untuk memberi pedoman kepada para pengusul kegiatan IPTEKDALUPI yang berasal dari perguruan tinggi di Indonesia. Dengan adanya buku panduan ini diharapkan agar proposal kegiatan IPTEKDALUPI Tahun 2016 yang dibuat para pengusul sesuai dengan ketentuan dan kebijakan IPTEKDALUPI. Selanjutnya, diharapkan proposal yang sesuai dengan ketentuan dan kebijakan tersebut dapat memenuhi capaian dari tujuan kegiatan yang lebih baik.

Kegiatan IPTEKDALUPI tahun 2016 ini telah memasuki tahun ke-19 yang secara berkesinambungan telah berperan pada pembangunan bangsa melalui penguatan ekonomi domestik dan mengurangi kemiskinan. IPTEKDALUPI mengembangkan ekonomi kerakyatan melalui pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah.

Kegiatan IPTEKDALUPI yang berorientasi iptek, ekonomi, kelembagaan, dan berkelanjutan sesuai dengan potensi dan kearifan lokal, bukan kegiatan *charity*. Dalam implementasinya, kegiatan IPTEKDALUPI berupaya memanfaatkan sebanyak mungkin potensi lokal masing-masing daerah. Selain itu, IPTEKDALUPI memberikan masukan teknologi untuk membangun keunggulan kompetitif berdasar pada keunggulan komparatif dan produk unggulan daerah, serta berkontribusi dalam mempercepat pembangunan ekonomi nasional.

Eksistensi dan kesuksesan pelaksanaan kegiatan IPTEKDALUPI tidak terjadi dengan sendirinya, namun lahir dari dinamika proses perbaikan berbagai aspek pelaksanaan kegiatan dari hasil monitoring dan evaluasi. Untuk itu, buku Panduan Pelaksanaan IPTEKDALUPI ini akan disempurnakan setiap tahunnya.

Jakarta, Juli 2015

Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	Hal i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tujuan	3
1.3. Sasaran	3
1.4. Kriteria Kegiatan	4
1.5. Keluaran dan Hasil	5
1.6. Ukuran Keberhasilan	5
BAB II KEBIJAKAN	7
2.1. Kebijakan Umum	7
2.2. Kebijakan Teknis	9
BAB III PROPOSAL KEGIATAN	11
3.1. Bagian Awal	11
3.2. Bagian Isi	12
3.3. Bagian Akhir	16
BAB IV SELEKSI	17
4.1. Kriteria dan Bobot Penilaian	17
4.2. Pelaksana Seleksi	18
4.3. Jadwal dan Alur Kegiatan Seleksi	18
4.4. Proses Seleksi	19
4.5. Hasil Seleksi	19
BAB V PENUTUP	21
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Perkembangan dinamis di tingkat nasional maupun internasional dalam bidang iptek serta perubahan lingkungan strategis menuntut perlunya reposisi dan revitalisasi peran LIPI dalam mengawal pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi. Menyikapi hal tersebut, LIPI merumuskan dan memperjelas tanggung jawabnya, baik kepada dunia ilmu pengetahuan, masyarakat, maupun kepada para pemangku kepentingan (*stakeholder*). Oleh karena itu LIPI perlu ikut memberikan kontribusi dalam memperkuat dan memajukan daya saing masyarakat melalui kegiatan Penerapan dan Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek) di Daerah (yang selanjutnya disebut IPTEKDALUPI).

Kegiatan ini bukan hanya sebuah upaya menjalankan komersialisasi produk penelitian dan pengembangan (litbang) dalam perspektif bisnis, akan tetapi juga menjadi salah satu dari tiga tanggung jawab yang diemban oleh LIPI, yaitu tanggung jawab kepada masyarakat. Selain itu, LIPI sebagai institusi nasional berupaya memberikan layanan yang berskala luas, bukan hanya untuk kepentingan internal LIPI akan tetapi juga kepada masyarakat.

Kegiatan IPEKDALUPI dikemas untuk menjadi salah satu solusi pengentasan kemiskinan melalui pemberdayaan UMKM. Suatu bentuk pemberdayaan yang mengedepankan kombinasi dukungan iptek, permodalan, bisnis yang berkelanjutan, dan diharapkan dapat lebih bermanfaat bagi masyarakat melalui skema yang inovatif. IPTEKDALUPI bertujuan untuk memperkuat UMKM melalui introduksi iptek, serta menyediakan dana awal secara terbatas tetapi dikelola secara berkelanjutan. Pengertian berkelanjutan dimaksudkan agar usaha tersebut dapat memiliki efek ganda (*multiplier effect*) dengan memanfaatkan fasilitas yang diberikan oleh kegiatan IPTEKDALUPI. Fasilitas tersebut diharapkan dapat dikembangkan lebih lanjut pada sejumlah UMKM lainnya.

Pertimbangan lain terkait dengan skema kegiatan IPTEKDALUPI adalah adanya upaya untuk mendorong potensi sumber daya lokal agar mampu menjadi produk unggulan daerah. Aplikasi kegiatan IPTEKDALUPI dilakukan dengan melibatkan perguruan tinggi/lembaga litbang yang berada di daerah. Melalui program kerja sama yang strategis sangat dimungkinkan untuk menyediakan dukungan iptek secara maksimal kepada UMKM binaan sehingga proses inovasi dapat dipercepat dengan biaya produksi serta operasional yang lebih efektif dan efisien mengingat sifatnya yang terdesentralisasi. Berdasarkan survei Pusat Penelitian Ekonomi LIPI (2005), menunjukkan kegiatan IPTEKDALUPI telah mampu memberdayakan lebih dari 67% UMKM binaan menjadi usaha produktif yang menguntungkan, penyedia lapangan kerja, dan akselerator kegiatan inovatif di daerah.

IPTEKDALUPI juga diarahkan untuk mendukung visi dan misi Presiden Joko Widodo – Jusuf Kalla, yaitu mewujudkan bangsa yang berdaya saing. IPTEKDALUPI selaras dengan sembilan agenda prioritas (Nawacita), terutama dalam meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional, melalui penerapan inovasi teknologi untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi. Pencapaian dan keberhasilan IPTEKDALUPI, dalam perjalanannya selama 18 tahun, menjadi sangat penting dan relevan pula bila dikaitkan dengan sasaran pasca *Millenium Development Goals (MDGs)*. Indonesia dan semua negara anggota PBB sepakat untuk mengembangkan berbagai upaya yang serius agar mampu mengurangi jumlah penduduk miskin dan kekurangan pangan hingga 50% pada tahun 2015. Kesepakatan ini menempatkan masalah percepatan peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah sebagai prioritas. Dengan demikian berbagai kegiatan pemberdayaan UMKM, seperti IPTEKDALUPI seyogianya terus dikedepankan, disempurnakan, dan ditingkatkan keefektifannya melalui pengembangan skema dan institusionalisasi kegiatan. Melalui upaya penguatan semacam ini, IPTEKDALUPI diharapkan mampu berkontribusi dalam membantu mengurangi tingkat pengangguran dan kemiskinan.

1.2 TUJUAN

Kegiatan IPTEKDALUPI bertujuan untuk:

- a. Mendayagunakan kemampuan penelitian dan perekayasa iptek untuk mendorong peningkatan teknologi/ekonomi UMKM dan penciptaan lapangan kerja di daerah;
- b. Membangun hubungan interaksi antara dunia penelitian dengan dunia usaha;
- c. Mendorong UMKM mengikuti perkembangan iptek agar usahanya berkembang dan berkelanjutan;
- d. Meningkatkan daya saing UMKM melalui masukan iptek, pelatihan keterampilan teknologi, bimbingan manajemen usaha, perluasan jangkauan pemasaran, dan penguatan modal usaha secara terbatas.

1.3 SASARAN

Sasaran kegiatan IPTEKDALUPI adalah:

- a. Tersedianya teknologi yang sesuai dengan kebutuhan UMKM;
- b. Termanfaatkannya teknologi untuk meningkatkan skala ekonomi UMKM dan menciptakan lapangan kerja di daerah;
- c. Terjalinnnya interaksi yang lebih mendalam antara dunia litbang dan dunia usaha;
- d. Terciptanya UMKM yang lebih berdaya saing dalam skala ekonomi, manajemen usaha, dan teknologi yang lebih baik serta memiliki jangkauan pasar yang lebih luas;
- e. Meningkatnya kualitas SDM di daerah;
- f. Terwujudnya produk unggulan spesifik daerah yang berkualitas;
- g. Terwujudnya UMKM yang kuat berbasis iptek.

1.4 KRITERIA KEGIATAN

Usulan kegiatan IPTEKDALIPI tahun 2016 harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Teknologi/pelatihan yang akan diberikan **memang benar dibutuhkan** oleh unit usaha yang bersangkutan (dinyatakan secara tertulis) dan dapat meningkatkan nilai tambah produk unggulan spesifik daerah;
- b. UMKM yang diusulkan memiliki prospek menjadi usaha yang berkelanjutan dan mampu bersaing di pasar;
- c. Tenaga kerja yang dibutuhkan tersedia dan ada jaminan bahwa bahan baku untuk produksi tidak akan kesulitan di tengah jalan;
- d. Untuk kegiatan yang bersifat produksi:
 - 1) Teknologi yang diterapkan dapat berasal dari hasil riset/perekayasa lembaga pengusul, LIPI, lembaga penelitian lainnya, atau yang telah tersedia di pasar;
 - 2) Penerapan teknologi proses produksi, peningkatan kualitas produk, efisiensi pemanfaatan energi, harus sesuai dengan yang dibutuhkan dan dapat diterima oleh UMKM. Diutamakan yang ramah lingkungan;
 - 3) Teknologi kehandalannya telah teruji dan dapat dijamin bisa bekerja dengan baik.
- e. Kegiatan yang bersifat jasa seperti pelatihan keterampilan/manajemen usaha atau produksi/desain produk/teknik pemasaran produk/hak kekayaan intelektual, motivasi dan etos kerja, persepsi sosial, dan lain-lain, diarahkan bagi peningkatan daya saing UMKM. Pelatihan telah dipersiapkan dan teruji kehandalannya dengan baik, dilengkapi dengan modul pelatihannya;
- f. Kegiatan harus mendayagunakan potensi lokal dan mendapat dukungan dari pemerintah daerah;
- g. Kegiatan alih teknologi dilaksanakan melalui Kelompok Intermediasi Alih Teknologi (KIAT), dengan deskripsi dan sistem pengelolaan yang jelas;
- h. Sesuai dengan kompetensi bidang tugas lembaga pelaksana maupun koordinator lapangan;

- i. Kelayakan teknik dan ekonomi yang baik, disertai informasi peluang pasar yang akurat sehingga implementasi fasilitasi kegiatan IPTEKDALUPI benar-benar dapat mengisi peluang pasar tersebut.

1.5 KELUARAN DAN HASIL

Keluaran dan hasil kegiatan IPTEKDALUPI tahun 2016 berupa:

- a. Unit usaha berbasis iptek yang berkembang dan berkelanjutan;
- b. Produk unggulan spesifik daerah yang berkualitas;
- c. SDM daerah yang berkualitas;
- d. KIAT yang berfungsi dengan baik;
- e. Kerja sama kemitraan meningkat.

1.6 UKURAN KEBERHASILAN

Penilaian keberhasilan kegiatan akan didasarkan pada:

- a. Kesesuaian antara perencanaan, anggaran dan pelaksanaan kegiatan yang telah disetujui sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- b. Unit usaha yang difasilitasi dapat berlangsung secara berkelanjutan dan sesuai dengan teknologi/pelatihan yang diberikan;
- c. Unit usaha menjadi lebih produktif, produk lebih berkualitas, jangkauan pasar bertambah luas, tenaga kerja dan pendapatan pekerja meningkat;
- d. KIAT berfungsi dengan baik seperti yang dimaksud dalam bagan pengelolaan IPTEKDALUPI;
- e. Terjalin interaksi dunia usaha dengan lembaga litbang yang saling menguntungkan (antara lain berfungsinya HKI dalam kerja sama yang berlangsung).

BAB II KEBIJAKAN

2.1 KEBIJAKAN UMUM

- a. Lokasi kegiatan yang diusulkan dalam IPTEKDALIPi Tahun 2016 diprioritaskan pada daerah di Kabupaten Samosir, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Lombok Barat (Banyuwulek), Kabupaten Maluku Tenggara (Tual), Provinsi Maluku Utara (Pulau Halmahera), Kabupaten Enrekang, dan Kabupaten Solok Selatan. Pelaksana kegiatan diutamakan yang relatif dekat dengan lokasi kegiatan sehingga pembinaan, pemantauan, dan pengawasannya dapat dilaksanakan dengan lebih intensif;
- b. Jumlah dana untuk alih teknologi (pengadaan peralatan/barang dan operasionalisasinya) minimal 70% dan dana untuk operasional pelaksana maksimal 30%;
- c. Besaran **pagu anggaran untuk alih teknologi maksimal Rp 175.000.000,-** (seratus tujuh puluh lima juta rupiah);
- d. Untuk mengelola dana alih teknologi dibentuk KIAT di daerah/lokasi kegiatan dengan **melibatkan secara aktif sumber daya manusia di daerah** dan personel lembaga pelaksana;
- e. Mendayagunakan teknologi yang telah terbukti/teruji kehandalannya (*well proven*) dan menghasilkan produk barang yang dibutuhkan oleh masyarakat dan laku di pasar;
- f. Kegiatan IPTEKDALIPi diarahkan untuk:
 - 1). Penguatan dan pengembangan UMKM yang produktif melalui sistem usaha berkelanjutan;
 - 2). Memberikan prioritas pada UMKM yang bersifat *income generating*, penciptaan lapangan kerja baru, dan melibatkan tenaga kerja wanita;
 - 3). Memanfaatkan dan mengembangkan potensi unggulan daerah serta bersifat pemecahan masalah.


g. Kegiatan IPTEKDALUPI **dipersyaratkan:**

- 1). Dilaksanakan oleh personel yang memiliki kompetensi di bidangnya, serta mendapat dukungan teknologi dari lembaga/pengusul secara berkelanjutan;
- 2). Memperoleh dukungan pemerintah daerah *cq.* Bappeda atau dinas terkait setempat untuk menjamin keberlanjutan usaha, kesesuaian dengan kebutuhan daerah, dan peluang mendapat kontribusi pendanaan dari pemerintah daerah;
- 3). Memiliki akses teknologi dan mengetahui prospek informasi pasar.

h. Koordinator lapangan kegiatan IPTEKDALUPI tahun 2015 **tidak diperkenankan mengajukan usulan baru pada tahun 2016.**

Kegiatan yang bersifat penguatan tahun 2015, dapat diusulkan 2 tahun berikutnya (tahun 2017), kecuali dalam kondisi khusus dan mendesak atas saran koordinator wilayah (korwil) dapat diusulkan di tahun 2016;

- i. Hal-hal yang bersifat spesifik akan ditentukan oleh Ketua Tim Pelaksana atas usulan Tim Panel Seleksi Proposal;
- j. Pengelolaan kegiatan IPTEKDALUPI dilaksanakan sesuai dengan bagan pengelolaan kegiatan IPTEKDALUPI seperti yang tertera pada Gambar 1.



Gambar 1. Bagan Pengelolaan Kegiatan IPTEKDALUPI

2.2 KEBIJAKAN TEKNIS

- a. Proposal kegiatan IPTEKDALUPI harus dilengkapi dengan:
 - 1) Pernyataan UMKM bahwa benar-benar membutuhkan teknologi yang diusulkan dalam proposal dengan **menyebutkan alasannya**, bersedia mengikuti skema IPTEKDALUPI, dan bersedia hadir dalam seleksi tahap II (wawancara);
 - 2) Pernyataan tertulis kesediaan pengusul untuk **menghadirkan UMKM pada saat seleksi tahap II (wawancara)**.
- b. Lembaga pengusul tidak diperkenankan menunjuk calon koordinator lapangan yang sedang atau akan menempuh pendidikan/pelatihan/tugas-tugas lainnya yang dapat mengganggu pelaksanaan dalam tahun kegiatan yang diusulkan;
- c. Lembaga pengusul sebagai penandatangan kontrak bertanggung jawab penuh terhadap keberhasilan kegiatan yang diusulkan;
- d. Bagi kegiatan yang sudah memiliki KIAT maka KIAT harus terdeskripsi secara jelas dengan melampirkan Akta Pendirian. Untuk kegiatan yang baru diusulkan, sebaiknya bergabung dengan

KIAT yang sudah ada di lembaga pelaksana tersebut. Bagi lembaga pelaksana yang baru agar membentuk KIAT. Ketua KIAT sebaiknya dijabat oleh tenaga profesional, sedangkan pelaksana kegiatan IPTEKDALUPI dapat berperan sebagai tenaga ahli/pegarah/-pengawas dari KIAT.

BAB III

PROPOSAL KEGIATAN

Proposal harus diajukan secara resmi oleh Kepala Lembaga Penelitian/Kepala Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat/Dekan Fakultas dalam bentuk *hard copy* rangkap 5 (lima) dan *soft copy* ditujukan kepada:

Sekretariat IPTEKDALIPi
d.a. Biro Perencanaan dan Keuangan LIPI
Sasana Widya Sarwono Lt. 6
Jln. Jend. Gatot Subroto Kav. 10, Jakarta 12710
Tel. (021) 5225711 Psw. 1385, 1384, 1329

dan dikirimkan juga dalam bentuk digital ke alamat
iptekdalipi2016@gmail.com

Proposal diketik dengan huruf jenis **Times New Roman** ukuran 12, spasi 1,5, di atas kertas ukuran A4. **Cover** proposal dengan **kertas buffalo warna putih**. Penulisan proposal Kegiatan IPTEKDALIPi Tahun 2016 harus mengikuti format/sistematika sebagaimana tertulis dalam Lampiran III buku panduan ini. **Proposal yang tidak sesuai dengan petunjuk buku panduan tidak akan dinilai.**

Format penyusunan proposal adalah sebagai berikut.

3.1 BAGIAN AWAL

Bagian ini terdiri dari:

- a. *Cover* proposal, berisi judul kegiatan, lembaga pengusul, serta tempat dan tahun penulisan (contoh terlampir);
- b. Lembar pengesahan, berisi judul kegiatan, lokasi kegiatan, identitas lembaga pengusul/pelaksana, jumlah biaya, tempat dan tanggal penulisan usulan, tanda tangan pimpinan lembaga pelaksana, serta tanda tangan atasan pimpinan lembaga pelaksana (contoh terlampir);

- c. Lembar pernyataan dukungan dari pemerintah daerah setempat;
- d. Lembar pernyataan kesediaan pengusul untuk menghadirkan UMKM;
- e. Lembar pernyataan kesediaan UMKM untuk:
 - 1) Mengikuti skim IPTEKDALUPI;
 - 2) Menyetujui isi proposal dan benar-benar membutuhkan teknologi yang diusulkan;
 - 3) Hadir dalam wawancara.

Format dapat dilihat pada **Lampiran I**.

3.2 BAGIAN ISI

Format bagian isi sebagaimana dituangkan dalam Lampiran II, terdiri dari:

1) Latar Belakang

Bagian ini berisi justifikasi pemilihan kegiatan yang diusulkan (dilengkapi data dan informasi pendukung), termasuk uraian tentang **permasalahan yang ada**, upaya apa saja yang telah dilaksanakan oleh pihak-pihak lain dalam masalah itu, dan uraian tentang potensi yang relevan serta kondisi awal daerah lokasi (desa, kecamatan, kabupaten/kota). Bagi lembaga pengusul yang telah/pernah mendapat kegiatan IPTEKDALUPI agar mendeskripsikan kondisi kegiatan termaksud hingga saat ini. Selain itu perlu diuraikan justifikasi diperlukannya penguatan dalam kegiatan ini.

2) Tujuan dan Sasaran

Bagian ini menjelaskan tujuan yang ingin dicapai dari kegiatan yang diusulkan secara rinci dan jelas, dengan uraian inti pemecahan masalah yang dihadapi beserta sasaran yang akan dicapai pada akhir kegiatan.

3) Uraian Teknis

- a) Deskripsi tentang kegiatan yang akan dikerjakan di lokasi dan jadwal kegiatan;

- b) Uraian tentang alasan pemilihan teknologi proses produksi yang akan diimplementasikan (termasuk diagram balok proses yang dimaksud), kapasitas produksi, dan rincian tentang masing-masing peralatan yang digunakan dalam proses tersebut serta di mana fungsi peralatan/teknologi yang diberikan;
- c) Apabila usulan berupa jasa, seperti pelatihan maka kurikulum pelatihan, modul pelatihan, informasi tentang *target group*, dan jumlah *target group* harus dilampirkan dalam proposal;
- d) Uraian teknologi yang akan diintroduksikan dengan menunjukkan bahwa teknologi tersebut adalah *proven technology* (teknologi termaksud telah digunakan di mana saja disertai dengan contoh-contoh atau foto untuk yang bersifat perangkat keras);
- e) Uraian skala produksi yang akan dihasilkan dan alasannya;
- f) Uraian penyediaan bahan baku dan penanganannya, terutama apabila bahan baku tersebut sifatnya fluktuatif dalam hal harga dan musim;
- g) Uraian kondisi dan jumlah UMKM yang akan dilibatkan pada usulan kegiatan IPTEKDALIPi, disarankan lebih dari satu UMKM. **Apabila hanya satu UMKM maka perlu dilengkapi dengan alasan khusus;**
- h) Uraian profil UMKM berisikan data tentang jumlah produksi, sudah berapa lama melakukan produksi tersebut, seberapa luas pangsa pasarnya, jumlah tenaga kerja, dan peralatan/barang-barang yang dimiliki saat ini (termasuk nama, alamat, status unit usaha, dan lain-lain);
- i) Uraian peran pendamping atau instansi pendukung, tentang siapa, dari mana, lamanya bertugas, serta apa tugasnya;
- j) Uraian kesesuaian kegiatan yang akan dilaksanakan dengan pengalaman dan bidang yang ditekuni oleh calon mitra/binaan;
- k) Uraian pemanfaatan dana secara rinci pada tahun pertama dan setelah tahun pertama yang akan dilaksanakan sesuai dengan kelayakan usaha serta kejelasan status pembagian/penguasaan

pengelolaan dana dan hasil-hasilnya antara lembaga pelaksana/pendamping dan UMKM binaan;

- l) Uraian tentang KIAT dan mekanisme kerja sama antara KIAT dan calon UMKM binaan (termasuk kesepakatan cara pengembalian dana alih teknologi);
- m) Uraian daya saing (*competitiveness*) produk yang akan dihasilkan terhadap produk sejenis yang sudah ada di pasar dari berbagai aspek, seperti mutu, harga, bentuk, dan kemasan;
- n) Uraian potensi pasar dan cara/strategi pemasaran produk yang akan dihasilkan;
- o) Rencana capaian peningkatan produktivitas jika peralatan/-teknologi telah digunakan;
- p) Uraian kemungkinan dampak sosial ekonomi kegiatan.

4) Personalia

Uraian tentang personalia yang akan terlibat dalam kegiatan, meliputi: nama, pendidikan, kompetensi/bidang keahlian, jenis kelamin, unit kerja, dan tugas-tugasnya. Rincian ini dilengkapi dengan daftar riwayat hidup yang relevan dengan usulan kegiatan yang diusulkan untuk dijadikan sebagai lampiran.

5) Rincian Biaya

Uraian rincian biaya yang diperlukan beserta peruntukannya, dilengkapi dengan analisis kelayakan usaha yang diusulkan.

Contoh pengisian Rincian Biaya adalah sebagai berikut.

a. Dana untuk Alih Teknologi

Penghitungan termasuk PPN 10% dan PPN Ps.22 sebesar 1.5% dari nilai pembelian dan inflasi

No	URAIAN	JUMLAH SATUAN	HARGA SATUA	JUMLAH
1	Cooker	1 unit	30.000.000	30.000.000
2	Mixer	2 unit	8.000.000	16.000.000
3	Conveyer plastik sealer	3 unit	3.600.000	10.800.000
4	Loyang	6 unit	1.500.000	9.000.000
5	Kompor	6 unit	500.000	3.000.000
6	Bahan Baku	1 paket	1.200.000	1.200.000
TOTAL				70.000.000

Catatan:

- 1) Dana alih teknologi tidak boleh digunakan untuk pembelian lahan dan atau bangunan;
- 2) Dana alih teknologi tidak dapat digunakan untuk membayar upah/tenaga kerja;

b. Dana Operasional Pelaksana

- 1) Gaji/Upah (jumlah honor dan personalia sesuai tabel di bawah)

No	Uraian	Jumlah Orang	Alokasi Waktu	Honor/Bulan	Jumlah (Rp)
1.	Penanggung Jawab (1 org)	1	10 bulan	450.000	4.500.000
2.	Anggota(4 org maks)	4	10 bulan	300.000	12.000.000
Jumlah					16.500.000

Penghitungan termasuk PPh Ps. 21 sebesar 15% untuk Gol IV dan 5% untuk Gol III

Standar Biaya Masukan 2016 tentang Honor Pelaksana

Disesuaikan dengan Standar Biaya Masukan Tahun 2016 tentang Perjalanan Dinas

- 2) Perjalanan

NO	Kota Tujuan	Volume	Biaya Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Subang - Jakarta Transport PP (2 org x 2 kali) Uang harian (2 org x 2 kali x 1 hari)	4 OK	120.000	480.000
		4 OH	430.000	1.800.000
2.
Jumlah				10.000.000

Catatan:

- (a) Perjalanan dengan menggunakan mobil dinas tidak mendapat penggantian;
- (b) Perjalanan dengan menggunakan angkutan umum harus melampirkan bukti pembayaran (kwitansi/tiket);
- (c) Lokasi perjalanan disesuaikan dengan kegiatan;
- (d) Pengeluaran penginapan harus disertai bukti penginapan (hotel, losmen, dll.), sesuai dengan Standar Biaya Masukan Tahun 2016

(Peraturan Menteri Keuangan No. 65/PMK.02/2015) tentang Perjalanan Dinas.

3) Lain-lain (Pelatihan, ATK, Dokumentasi, Pembuatan laporan)

No	Uraian	Volume	Harga satuan (Rp)	Harga Total (Rp)
1.	Pelatihan paket	2.000.000
2.	ATK dan buku paket	1.000.000
3.	Dokumentasi paket	500.000
4.	Laporan paket	1.000.000
Jumlah				4.500.000

REKAPITULASI KEBUTUHAN BIAYA

Dana untuk alih teknologi (minimal 70%)	Rp. 70.000.000
Dana untuk operasional pelaksana (maksimal 30%):	
- Gaji/Upah	Rp. 15.500.000
- Perjalanan	Rp. 10.000.000
- Lain-lain (Pelatihan, ATK, Dokumentasi, pembuatan laporan)	Rp. 4.500.000
Jumlah	Rp. 100.000.000

3.3 BAGIAN AKHIR

Bagian akhir proposal berisi lampiran yang menjelaskan hal-hal yang tidak terurai atau tercantum dalam Bagian Isi namun perlu untuk disertakan sehingga menambah kredibilitas proposal, antara lain Analisis Kelayakan Usaha, Daftar Riwayat Hidup Koordinator Lapangan dan Anggota Timnya, Akta Pembentukan KIAT (**bagi yang sudah ada**), dan Profil Calon UMKM yang akan dibina.

Format Analisis Kelayakan Usaha dan Daftar Riwayat Hidup dapat dilihat pada **Lampiran III** dan **IV**.

BAB IV SELEKSI


4.1 KRITERIA DAN BOBOT PENILAIAN

No.	Kriteria	Bobot (%)	
		Satuan	Total
1.	Kelayakan Teknis		35
	1.1 Teknologi/pelatihan sesuai dengan kebutuhan UMKM (ada pernyataan tertulis)	10	
	1.2 Pemilihan UMKM secara tepat (sudah beroperasi, tenaga kerja tersedia, bahan baku produksi terjamin)	10	
	1.3 Kelayakan teknis proses produksi (<i>well proven</i>) dan pelatihan (modul)	15	
2.	Keterkaitan dengan pembangunan di daerah		20
	2.1 Pendayagunaan potensi lokal (bahan baku, tenaga kerja, teknologi, dan permodalan)	5	
	2.2 Komitmen pemerintah daerah	5	
	2.3 Kejelasan tentang kelompok intermediasi alih teknologi	10	
3.	Kelayakan SDM		15
	3.1 Kompetensi koordinator pelaksana, dengan menyertakan rekam jejak (<i>track record</i>) kegiatan yang diusulkan (<i>CV</i>)	10	
	3.2 Komitmen lembaga pengusul (disertai lembar pernyataan resmi kepala lembaga pengusul yang menyatakan dukungan penuh dan berkomitmen terhadap proposal dan pelaksanaan serta tidak akan menggunakan dana untuk kegiatan lain)	5	
4.	Kelayakan Ekonomi		30
	4.1 Peluang pasar (disertai data pendukung)	10	
	4.2 Strategi Pemasaran (uraian rinci)	10	
	4.3 Sustainability usaha produktif/kelayakan biaya	10	
Total		100	100

4.2 PELAKSANA SELEKSI

- a. Seleksi dilakukan oleh Tim Seleksi yang dibentuk dan dipimpin oleh Ketua Tim Pelaksana Kegiatan IPTEKDALIPI. Susunan keanggotaan Tim Seleksi, sekurang-kurangnya terdiri atas:
 1. Seorang ketua merangkap anggota;
 2. Seorang sekretaris merangkap anggota.
- b. Tim Seleksi berhak meminta bantuan narasumber yang memiliki kompetensi dalam menilai suatu proposal.

4.3 JADWAL DAN ALUR KEGIATAN SELEKSI



4.4 PROSES SELEKSI

- a. Seleksi Tahap I akan menghasilkan 2 (dua) kategori keluaran, yaitu:
 1. Proposal diteruskan ke Seleksi Tahap II;
 2. Proposal ditolak.
- b. Seleksi Tahap II dimaksudkan untuk menghadirkan pengusul kegiatan bersama UMKM untuk menjelaskan proposalnya di depan Tim Seleksi. Seleksi ini akan menghasilkan 3 (tiga) kategori keluaran, yaitu:
 1. Proposal diusulkan untuk dibiayai;
 2. Proposal diusulkan dibiayai setelah diperbaiki;
 3. Proposal ditolak.
- c. Seleksi Tahap III dimaksudkan untuk membahas proposal hasil perbaikan (sesuai dengan saran dan catatan dari hasil seleksi tahap II) tanpa harus mengundang pengusul.

4.5 HASIL SELEKSI

- 1) Hasil penilaian Tim Seleksi menjadi acuan dalam menentukan kegiatan yang layak dan/atau tidak layak untuk diusulkan pembiayaannya;
- 2) Hasil seleksi akan diumumkan secara resmi melalui surat kepada lembaga pengusul oleh Sekretariat IPTEKDALUPI melalui surat sekitar akhir November 2015 dan akan ditayangkan dalam *website* IPTEKDALUPI, yaitu: www.iptekdalipi.go.id;
- 3) Keputusan hasil seleksi bersifat mutlak dan tidak diadakan surat-menyurat.

BAB V

PENUTUP

Buku Panduan Penyusunan Proposal Kegiatan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Daerah (IPTEKDALIPi) Tahun 2016 ini menjadi acuan bagi pengusul proposal dalam penyusunan proposal kegiatan agar proposal yang diusulkan sesuai dengan tujuan dan kebijakan program IPTEKDALIPi. Buku Panduan ini juga digunakan sebagai pedoman bagi Tim/Panel Seleksi dalam penilaian setiap proposal kegiatan IPTEKDALIPi, serta dapat membantu Tim Pelaksana Kegiatan dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan.

Apabila proposal yang diajukan tidak mengikuti ketentuan dalam panduan ini maka tidak akan diseleksi/dinilai.

LAMPIRAN I

CONTOH :FORMAT COVER DAN LEMBAR PENGESAHAN

COVER PROPOSAL

**PROPOSAL KEGIATAN PENERAPAN ILMU PENGETAHUAN DAN
TEKNOLOGI DI DAERAH (IPTEKDA) XIX LIPI
TAHUN 2016**

(Judul Kegiatan)

Lembaga Pengusul:

Nama :

Alamat :

No. Telepon :

No. Fax. :

E-mail :

(Kota dan tahun pembuatan proposal)

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Kegiatan :

Koordinator Lapangan :

Sifat Kegiatan *) : Baru/Penguatan

Lokasi Kegiatan :

Satuan Kerja Pengusul

- ◆ Nama Satuan Kerja :
- ◆ Alamat :
- ◆ Telepon :
- ◆ Faksimile :
- ◆ *E-mail* :

Total Biaya Kegiatan : Rp.....
(.....)

....., 2015

Mengetahui:
(Pejabat/Atasan Kepala Satuan Kerja)

Kepala (Satuan Kerja)

*)Pilih dan sebutkan salah satu

LAMPIRAN II FORMAT ISI PROPOSAL

(Judul Proposal)

1) Latar Belakang

2) Tujuan dan Sasaran

3) Uraian Teknis

- Deskripsi tentang kegiatan yang akan dikerjakan di lokasi dan jadwal kegiatan
- Uraian tentang alasan pemilihan teknologi proses produksi yang akan diimplementasikan (termasuk diagram balok proses yang dimaksud), kapasitas produksi, dan rincian tentang masing-masing peralatan yang digunakan dalam proses tersebut serta di mana fungsi peralatan/teknologi yang diberikan;
- Apabila usulan berupa jasa, seperti pelatihan maka kurikulum pelatihan, modul pelatihan, informasi tentang *target group*, jumlah *target group* harus dilampirkan dalam proposal;
- Uraian teknologi yang akan diintroduksi dengan menunjukkan bahwa teknologi tersebut adalah *proven technology* (teknologi termaksud telah digunakan di mana saja disertai dengan contoh-contoh atau foto untuk yang bersifat perangkat keras).
- Uraian skala produksi yang akan dihasilkan dan alasannya;
- Uraian penyediaan bahan baku dan penanganannya, apabila bahan baku tersebut sifatnya fluktuatif dalam hal harga dan musim;
- Uraian kondisi dan jumlah UMKM yang akan dilibatkan pada usulan kegiatan IPTEKDALUPI, disarankan lebih dari satu UMKM. **Apabila hanya satu UMKM perlu dilengkapi alasan khusus;**
- Uraian profil UMKM berisikan data tentang jumlah produksi, sudah berapa lama melakukan produksi tersebut, seberapa luas pangsa pasarnya, jumlah tenaga kerja dan peralatan/ barang-barang yang dimiliki saat ini (termasuk nama, alamat, status unit usaha, dan lain-lain);
- Uraian peran pendamping atau instansi pendukung, tentang siapa, dari mana, lamanya bertugas, serta apa tugasnya;
- Uraian kesesuaian kegiatan yang akan dilaksanakan dengan pengalaman dan bidang yang ditekuni oleh calon mitra/binaan;
- Uraian pemanfaatan dana secara rinci pada tahun pertama dan setelah tahun pertama yang akan dilaksanakan sesuai dengan kelayakan usaha (Lampiran III), kejelasan status pembagian/penguasaan pengelolaan dana dan hasil-hasilnya antara lembaga pelaksana/ pendamping dan UMKM binaan;
- Uraian tentang KIAT dan uraian mekanisme kerja sama antara KIAT dan calon UMKM binaan (termasuk kesepakatan cara pengembalian dana alih teknologi);
- Uraian daya saing (*competitiveness*) produk yang akan dihasilkan terhadap produk sejenis yang sudah ada di pasar dari berbagai aspek, seperti mutu, harga, bentuk, dan kemasan;
- Uraian potensi pasar dan cara/strategi pemasaran produk yang akan dihasilkan;
- Rencana capaian peningkatan produktivitas jika peralatan/teknologi telah digunakan;
- Uraian kemungkinan dampak sosial ekonomi kegiatan.

4) Personalia (maksimum 5 orang).

No.	a) Nama b) Unit Kerja	a) Pendidikan b) Bidang Keahlian	Tugas dalam Kegiatan	Jenis Kelamin
1.	a) b)	a) b)	Penanggung Jawab	
2.	a) b)	a) b)	Anggota Pelaksana	
3.	a) b)	a) b)	Anggota Pelaksana	
dst	a) b)	a) b)		

5) Rincian Biaya

a) Dana Alih Teknologi

No.	Uraian*)	Jumlah Satuan	Harga Satuan	Jumlah

*)Pengadaan peralatan agar mengikuti ketentuan dalam Peraturan Presiden No. 4 Tahun 2015 (revisi ke-4 Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

b) Dana Operasional Pelaksana

(1) Gaji Upah: Untuk PNS mengikuti aturan yang berlaku. Untuk Non-PNS mengikuti aturan UMK/UMP setempat

No.	Uraian	Jumlah Orang	Alokasi Waktu	Honor/ Bulan	Jumlah
1	Penanggung Jawab/- Koordinator: 1 org				
2	Pelaksana (maks. 4 org)				

(2) Perjalanan (mengikuti Peraturan Menteri Keuangan No. 65/PMK.02/2015 tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2016)

No.	Kota Tujuan	Volume	Biaya Satuan	Jumlah

(3) Lain-lain (Pembuatan Laporan, dokumen).

No.	Uraian	Volume	Harga Satuan	Jumlah

**LAMPIRAN III:
FORMAT ANALISIS KELAYAKAN USAHA**

No	Uraian Biaya-Manfaat Ekonomi Kegiatan	Periode (bulan)												Akumulasi (I.4, I.5, I.6, I.7,I.8,I.9; II, & III)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
I	Uraian Biaya Dana Alih Teknologi													
	1. Mesin *)													
	2. Peralatan *)													
	3. Tempat/lahan *)													
	4. Bantuan teknik dan manajemen **)													
	5. Bunga dana alih teknologi***)													
	6. Penyusutan/angsuran pengambilan dana alih teknologi ****)													
	7. Biaya bahan baku/pembantu													
	8. Biaya tenaga kerja													
	9. Biaya lainnya (pemasaran, dll)													
	Total Pengeluaran													
II	Penjualan kotor													
III	Laba kotor (Penjualan kotor dikurangi biaya nomor 4, 5, 6, dan 7)													

Keterangan:

*) Ditulis sesuai dengan termin/waktu pengadaannya

***) Dihitung tetap 1%/bulan dari total pengeluaran. Dana ini dikumpulkan untuk pengelolaan KIAT pada pasca kegiatan Iptekda

****) Dihitung tetap 1-1,5% per bulan dari total pengeluaran dana ini dikumpulkan sebagai akumulasi pertambahan modal setelah dikurangi inflasi.

*****) Dihitung berdasarkan nilai total pengeluaran dibagi jumlah periode yang dipakai sampai lunas ditambah nilai inflasi dengan asumsimaka rata-rata 0,5% per bulan dari nilai total pengeluaran. Untuk ini dilakukan sesudah ada hasil/pendapatan/penjualan.

Contoh Pengisian Analisis Kelayakan Usaha*)

(dalam ribuan rupiah)

No	Uraian Biaya-Manfaat Ekonomi Kegiatan	Periode (bulan)												Akumulasi (I.4, I.5, I.6, I.7, I.8, I.9; II, & III)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
I	Uraian Biaya Dana Alih Teknologi													
	1. Mesin (mesin serut & pengering)	25000	-	-	-	25000	-	-	-	-	-	-	-	-
	2. Peralatan (penggorengan alat masak & packing)	10000	-	-	-	10000	-	-	-	-	-	-	-	-
	3. Tempat/lahan (rumah)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4. Bantuan teknik dan manajemen	-	-	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	10000
	5. Bunga dana alih teknologi	-	-	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	10000
	6. Penyusutan/angsuran pengambilan dana alih teknologi			10500	10500	10500	10500	10500	10500	10500	10500	10500	10500	105000
	7. Biaya bahan baku/pembantu	9000	9000	9000	9000	18000	18000	18000	18000	18000	18000	18000	18000	18000
	8. Biaya tenaga kerja	5000	5000	5000	5000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000
	9. Biaya lainnya (pemasaran, dll)	1000	1000	1000	1000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000
	Total Pengeluaran													
II	Penjualan kotor	27000	27000	27000	27000	54000	54000	54000	54000	54000	54000	54000	54000	54000
III	Laba kotor (Penjualan kotor dikurangi biaya nomor 4, 5, 6, dan 7)	12000	12000	-500	-500	11500	11500	11500	11500	11500	11500	11500	11500	115000

Keterangan:

- *) Kasus Usaha Keripik Pisang di Lampung
 Total dana alih teknologi (total pengeluaran) Rp 100.000.000,- (10 unit usaha). Dana ini dicairkan dalam dua tahap (5 unit usaha/tahap) yaitu bulan ke satu dan ke lima, yang terdiri dari Rp 50.000.000,- mesin, Rp 20.000.000,- peralatan, Rp 18.000.000,- bahan baku/pembantu, Rp 10.000.000,- biaya tenaga kerja dan Rp 2.000.000,- biaya pemasaran, dll.

Catatan:

- Pada bulan keduabelas dana bergulir selesai dengan pengembalian kotor Rp 125.000.000,- terdiri dari Rp 10.000.000,- untuk biaya Pengelolaan KIAT pada pasca kegiatan Iptekda dan Rp 115.000.000,- untuk dana alih teknologi baru.
- Laba kotor adalah Rp 115.000.000,- yang dapat dibagi lagi (tergantung perjanjian) katakanlah untuk penambahan dana alih teknologi selanjutnya sebesar 50% atau Rp 57.500.000,-, dan 50% atau Rp 57.500.000,-, untuk keuntungan binaan (10 UKM). Jadi total dana alih teknologi yang tersedia tahun selanjutnya adalah Rp 115.000.000,- + Rp 57.500.000,- = Rp 172.500.000,-

PENJELASAN UNTUK PENGISIAN ANALISIS KELAYAKAN USAHA

IPTEKDALUPI adalah kegiatan untuk mendorong munculnya usaha baru yang ekonomis dengan memanfaatkan teknologi yang telah ada dan telah terbukti dapat diterapkan dengan ekonomis. Oleh karena itu perhitungan Kelayakan Usaha menjadi pertimbangan yang sangat penting. Dalam menyusun Kelayakan Usaha, dengan format sederhana seperti di atas (lihat contoh format kelayakan usaha) maka perlu diperhatikan hal berikut.

I. WAKTU

- 1) Dalam mengisi kelayakan usaha, perhatikan jadwal/termin pencairan dana dari Pengelola IPTEKDALUPI ke Lembaga Pelaksana Kegiatan IPTEKDALUPI. Mengingat pencairan dana tidak sekaligus 100% maka penyusunan Kelayakan Usaha juga harus mempertimbangkan jangka waktu pencairan dana tersebut;
- 2) Khusus untuk kegiatan yang memerlukan waktu sebelum hasil dapat dijual/diperdagangkan, misalnya kegiatan peternakan, perikanan, kegiatan budi daya dan sebagainya, maka Analisis Kelayakan Usaha juga perlu memperhatikan waktu yang diperlukan untuk mendapatkan hasil dari kegiatan yang menggunakan dana alih teknologi IPTEKDALUPI ini.

II. PAJAK

Dalam semua proses perhitungan biaya, perlu memperhatikan segala kemungkinan **beban pajak** yang harus dibayarkan.

III. BIAYA

Biaya adalah **semua** ongkos yang harus dikeluarkan oleh pengelola usaha untuk memproduksi produk yang direncanakan. Oleh karena itu, perhitungan **biaya** ini perlu dilakukan dengan cermat untuk melihat apakah benar usaha yang diusulkan akan menguntungkan atau tidak.

- 1) Dalam melakukan Analisis Kelayakan Usaha **tidak ada biaya untuk evaluasi** yang dilakukan oleh Koordinator Wilayah dan Sekretariat IPTEKDALUPI. Biaya evaluasi ini merupakan **tanggung jawab dari Pejabat Pembuat Komitmen kegiatan IPTEKDALUPI**;

- 2) Dalam menghitung biaya tenaga kerja, perhatikan besaran biaya tenaga kerja yang berlaku lokal (di tempat usaha yang akan digerakkan). Besaran biaya tenaga kerja ini, sebaiknya mengacu pada upah minimum setempat;
- 3) Biaya energi (listrik, bahan bakar lainnya) untuk menjalankan aktivitas, terutama aktivitas proses produksi/usaha manufaktur sering merupakan biaya yang signifikan tetapi sering lupa diperhitungkan.

IV. HARGA JUAL

Secara sederhana perlu diperhitungkan harga jual dari pabrik sedemikian rupa sehingga besar biaya produk sampai di pengguna akhir (misal transportasi, keuntungan pedagang, dan sebagainya) masih dapat bersaing dengan harga produk yang telah ada di pasar.

V. PENJUALAN

- 1) Sebagai suatu usaha yang baru tumbuh, maka kemungkinan **produk** tidak terjual sekaligus dalam bulan pertama (sampai beberapa bulan) ke depan sangat mungkin terjadi. Oleh karena itu, dalam memperhitungkan **penjualan kotor** perlu dipertimbangkan berapa persen produk yang akan terjual dalam bulan-bulan pertama usaha baru tersebut. **Sangat jarang** terjadi sebuah unit usaha baru dapat berhasil menjual produk 100% dalam bulan pertama berproduksi;
- 2) Oleh karena itu, dalam melakukan **Analisis Kelayakan Usaha**, maka pengusul perlu mempertimbangkan **modal kerja** secara cermat. Perhitungan ini juga akan memperlihatkan kapan usaha tersebut dapat mulai mengangsur modal bergulirnya.

Catatan Penting:

Banyak usaha baru, yang awalnya diperkirakan akan menguntungkan, ternyata tidak dapat berkembang karena **kekurangtelitian** dalam memperhitungkan biaya. Sering terjadi, biaya-biaya yang dianggap kecil tidak diperhitungkan karena ingin memperlihatkan keuntungan yang baik, padahal pengaruh berbagai biaya yang kecil atas kelangsungan usaha, sangat besar.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

- 1) Nama : *(tuliskan nama lengkap)*
- 2) Tempat & Tgl. Lhr. : *(cukup jelas)*
- 3) Jenis Kelamin : *(cukup jelas)*
- 4) Pendidikan : *(tuliskan tingkat pendidikan terakhir dan bidang/spesialisasinya)*
- 5) Agama : *(cukup jelas)*
- 6) Alamat Rumah : *(cukup jelas)*
No. Telp. : *(cukup jelas)*
- 7) Alamat Kantor : *(cukup jelas)*
No. Telp. : *(cukup jelas)*
- 8) Riwayat Pekerjaan : *(tuliskan pengalaman pekerjaan yang terkait dengan topik usulan secara kronologis dan kedudukan Saudara dalam pekerjaan termaksud. Silakan menggunakan lembar lain bila lembar ini tidak cukup).*

Demikian Daftar Riwayat Hidup ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan apabila tidak benar maka pembuat sanggup menanggung segala risikonya.

....., 2015

Yang membuat,

.....

(Nama dan tanda tangan)

GLOSSARIES

IPTEKDALIPi; Kegiatan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Daerah yang diprakasai LIPI. Kegiatan ini menggunakan dana dari APBN yang diterima LIPI, ditujukan untuk penguatan/menumbuhkan UMKM dengan memberikan masukan iptek/alih teknologi kepada UMKM agar daya saing mereka dapat ditingkatkan. Dana tersebut digunakan untuk pembelian peralatan/mesin, bahan baku produk, modal terbatas untuk dukungan operasional usahanya dengan sarana baru yang difasilitasi IPTEKDALIPi.

UMKM; Usaha Mikro, Kecil, Menengah. Usaha mikro mempekerjakan tenaga 1 sampai dengan 10 orang dengan omset penjualan maksimum Rp300 juta dan kekayaan maksimum Rp50 juta. Usaha kecil mempekerjakan 11 sampai dengan 20 orang dengan omset penjualan maksimum Rp2,5 Milyar dan kekayaan maksimum Rp500 juta. Usaha menengah mempekerjakan 21 sampai dengan 100 orang dengan omset Rp50 Milyar dan kekayaan maksimum Rp10 Milyar.

Teknologi; termasuk di dalamnya perangkat keras maupun perangkat lunak. Dalam pemahaman IPTEKDALIPi, teknologi yang bisa diterapkan tidak membatasi tingkat teknologinya akan tetapi kecocokannya dengan masalah yang dihadapi dan derajat kemampuan penerima serta kemauan penerima teknologi, dalam hal ini UMKM.

KIAT; Kelompok Intermediasi Alih Teknologi, merupakan suatu lembaga berbadan hukum (lembaga yang sudah ada/yang khusus dibentuk) yang berfungsi mengelola dana Alih Teknologi (AT) secara berkelanjutan dan berfungsi memperluas bantuan AT kepada UMKM lainnya selain UMKM pertama yang memperoleh dana IPTEKDALIPi.

KORWIL; Koordinator Wilayah adalah personel LIPI yang ditunjuk oleh Tim Pelaksana IPTEKDALIPi dan ditetapkan dengan Surat Keputusan (SK) Kepala LIPI. Korwil bertugas melakukan monitoring dan evaluasi dan membina para pelaksana IPTEKDALIPi di wilayah binaannya agar berhasil mencapai sasaran sesuai dengan usulan kegiatan yang dibiayai dan sesuai dengan skema pengelolaan IPTEKDALIPi (membina usaha yang bersifat berkelanjutan).

Teknologi yang sudah teruji (*well proven technology*) merupakan teknologi yang pernah digunakan dan dapat bekerja dengan baik serta

tidak banyak mengalami gangguan teknis (*reliable*) dan bukan teknologi yang masih bersifat uji coba.

Tim Pelaksana IPTEKDALIPI; terdiri dari Ketua, Sekretaris, dan Anggota. Tim Pelaksana dibentuk dengan Surat Keputusan (SK) Kepala LIPI atas usulan Sekretaris Utama LIPI untuk masa kerja satu tahun dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala LIPI. Tim Pelaksana bertugas membentuk panel atau tim seleksi proposal yang terdiri dari personel LIPI dan luar LIPI serta mengusulkan personel Korwil kepada Kepala LIPI.